



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ISNAINI alias INAI Binti SARWANI;
Tempat lahir	:	Cempaka;
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 01 Januari 1980;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Cempaka Kertak Baru Rt.23 Rw.08 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/10/IV/RES.4.2/2019/Reskrim tanggal 22 April 2019, selanjutnya Terdakwa Isnaini Alias Inai Binti Sarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu 1. PITRIYANTIE, SH. 2. MUTIARA INDAH MUSTIKA, SH. 3. DAHNIATI, SH., Advokat - Penasehat Hukum Banjarbaru dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Posbakumdin Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 3 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISNAINI Alias INAI Binti Alm. SARWANI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa ISNAINI Alias INAI Binti Alm. SARWANI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara .**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) butir obat warna putih berlogo Zenith,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 ,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dirumah serta Terdakwa merasa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Primair:

Bahwa ia Terdakwa Isnaini Alias Inai Binti Sarwani pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar Pukul 10.27 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Cempaka Kertak Baru Rt.23 Rw.08 Kel. Cempaka Kec.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 08.30 wita, terdakwa kerumah Sdri. Aina (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membuka bungkus plastik obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, dengan maksud agar mudah untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa langsung menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan cara para pembeli langsung mendatangi rumah terdakwa, dimana saat itu terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada Sdr. Amat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian kepada Sdr. Firman sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sekitar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perbutirnya.

Selanjutnya pada pukul 10.27 wita, beberapa anggota Polsek Banjarbaru Timur berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga sekitar salah satunya yakni saksi Agus Suwandi, dan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibungkus dengan plastik berwarna bening yang diletakkan oleh terdakwa diatas lemari baju didalam kamar terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet kecil warna hitam, berdasarkan pengakuan terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut yakni berupa 2 (dua) butir obat warna putih berlogo Zenith disisihkan untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan makanan Nomor LP.Nar.K.19.0310 tanggal 25 April 2019, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 2 (dua) butir obat warna putih berlogo Zenith adalah benar mengandung Parasetamol, Kafein, karisprodol yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Isnaini Alias Inai Binti Sarwani pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar Pukul 10.27 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Cempaka Kertak Baru Rt.23 Rw.08 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan taaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 08.30 wita, terdakwa kerumah Sdri. Aina (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membuka bungkus plastik obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut, dengan maksud agar mudah untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa langsung menjual Obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dengan cara para pembeli langsung mendatangi rumah terdakwa, dimana saat itu terdakwa menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada Sdr. Amat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian kepada Sdr. Firman sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sekitar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perbutirnya.

Selanjutnya pada pukul 10.27 wita, beberapa anggota Polsek Banjarbaru Timur berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga sekitar salah satunya yakni saksi Agus Suwandi, dan ditemukan 38 (tiga puluh delapan) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang dibungkus dengan plastik berwarna bening yang diletakkan oleh terdakwa diatas lemari baju didalam kamar terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet kecil warna hitam, berdasarkan pengakuan terdakwa, uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti kemudian sebagian barang bukti tersebut yakni berupa 2 (dua) butir obat warna putih berlogo Zenith disisihkan untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium. Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan makanan Nomor LP.Nar.K.19.0310 tanggal 25 April 2019, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 2 (dua) butir obat warna putih berlogo Zenith adalah benar mengandung Parasetamol, Kafein, karisprodol yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaidi Bin H. Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia diperiksa dipersidangan ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Mengedarkan obat Zenith tanpa izin pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 10.27 Wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Cempaka Kertak Baru Rt. 023 Rw. 008 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat Zenith di daerah Kertak Baru Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 22 April 2019 pukul 10.27 Wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Cempaka Kertak Baru Rt. 023 Rw. 008 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi bersama rekan saksi yang lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan oleh warga sekitar melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, dimana dalam rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) butir obat berwarna putih yang berlogokan Zenith yang terbungkus dalam plastik putih bening, Zenith tersebut di temukan di atas lemari baju di dalam kamar, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam kamar yang mana uang tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat Zenith pada hari itu ;
- Bahwa obat Zenith yang ditemukan saksi di akui Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari dinas terkait dalam mengedarkan atau menjual obat Zenith dan Terdakwa tidak bekerja dibidang yang ada hubungannya dengan Farmasi;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat Zenith tersebut denga cara membeli dari seseorang yang bernama sdri. AINA pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 08.30 wita di rumah sdri. AINA di daerah Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa membeli obat Zenith sebanyak 5 (lima) Keping / 50 (lima puluh) Butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kembali ke orang lain dan laku sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga per butir nya Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Obat Zenith tersebut yaitu konsumen atau pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk memesan dan membeli obat Zenith tersebut kemudian langsung membayar di tempat, dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan atau menjual Obat Zenith tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh atau di dapatkan terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat Zenith tersebut yaitu per butirnya sekitar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian karena ada info dari masyarakat mengenai Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli obat yang dilarang, namun saat akan ditangkap Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa disamping menjual obat Zenith dirumahnya, Terdakwa juga menjual minum-minuman keras dirumahnya. Terdakwa juga merupakan residivis dalam perkara yang sama, yakni menjual obat Carnophen Zenith tanpa izin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan tidak keberatan dengan keterangan saksi serta membenarkannya.
- 2. Prafitri Dwi Hardyati Binti Rahadiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia diperiksa dipersidangan ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keteranganya dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Mengedarkan obat Zenith tanpa izin pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 10.27 Wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Cempaka Kertak Baru Rt. 023 Rw. 008 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat Zenith di daerah Kertak Baru Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya saksi bersama dengan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari senin tanggal 22 April 2019 pukul 10.27 Wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Cempaka Kertak Baru Rt. 023 Rw. 008 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi bersama rekan saksi yang lainnya mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa dengan disaksikan oleh warga sekitar melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, dimana dalam rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) butir obat berwarna putih yang berlogokan Zenith yang terbungkus dalam plastik putih bening, Zenith tersebut di temukan di atas lemari baju di dalam kamar, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam kamar yang mana uang tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan obat Zenith pada hari itu ;
  - Bahwa obat Zenith yang ditemukan saksi di akui Terdakwa adalah miliknya;
  - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari dinas terkait dalam mengedarkan atau menjual obat Zenith dan Terdakwa tidak bekerja dibidang yang ada hubungannya dengan Farmasi;
  - Bahwa dari pengakuan terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat Zenith tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. AINA pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 08.30 wita di rumah sdr. AINA di daerah Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa membeli obat Zenith sebanyak 5 (lima) Keping / 50 (lima puluh) Butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kembali ke orang lain dan laku sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga per butir nya Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa cara Terdakwa menjual Obat Zenith tersebut yaitu konsumen atau pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk memesan dan membeli obat Zenith tersebut kemudian langsung membayar di tempat, dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir;
  - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan atau menjual Obat Zenith tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang mana keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari – hari;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh atau di dapatkan terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat Zenith tersebut yaitu per butirnya sekitar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian karena ada info dari masyarakat mengenai Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli obat yang dilarang, namun saat akan ditangkap Terdakwa sudah kabur;
  - Bahwa disamping menjual obat Zenith dirumahnya, Terdakwa juga menjual minum-minuman keras dirumahnya. Terdakwa juga merupakan residivis dalam perkara yang sama, yakni menjual obat Carnophen Zenith tanpa izin; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan tidak keberatan dengan keterangan saksi serta membenarkannya.
3. Agus Suwandi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 pukul 10.27 Wita di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Cempaka Kertak Baru Rt. 023 Rw. 008 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, dimana pada saat itu saksi juga ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa.
  - Bahwa saksi merupakan tetangga dari terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) butir obat berwarna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang berlogokan Zenith, dimana obat tersebut ditemukan diatas lemari baju didalam kamar, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai Rp.70.000,-

(tujuh puluh ribu rupiah) yang terletak didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari dinas terkait dalam mengedarkan atau menjual obat Zenith dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian karena Terdakwa sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan jual beli obat Zenith, namun tetangga sekitar mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat Zenith dimana kegiatan Terdakwa tersebut meresahkan warga sekitar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan tidak keberatan dengan keterangan saksi serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia diperiksa dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena Terdakwa telah menjual obat Zenith tanpa izin pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 10.27 wita dirumah Terdakwa di Cempaka Kertak Baru Rt.23 Rw.08 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) butir obat berwarna putih yang berlogokan Zenith, dimana obat Zenith tersebut terdakwa simpan diatas lemari baju didalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat Zenith tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat Zenith yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Aina (DPO) di daerah Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru untuk membeli obat Zenith, dan saat itu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membeli obat Zenith tersebut Terdakwa lalu pulang kerumah dan membuka bungkus dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat Zenith tersebut dengan maksud agar mudah untuk menjualnya kembali perbutir dan mudah untuk disimpan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual obat Zenith tersebut kepada Sdr. Amat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Firman sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir.
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat Zenith tersebut yaitu pembeli datang langsung kerumah Terdakwa dan pembeli langsung membayar ditempat, dimana perbutirnya Terdakwa mendapat untung sekitar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan penjualan obat Zenith tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual obat Zenith.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara yang sama yaitu menjual obat Zenith tanpa izin

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kepadanya telah disampaikan haknya untuk itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) butir obat warna putih berlogo Zenith.
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
3. Uang tunai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 10.27 wita dirumah Terdakwa di Cempaka Kertak Baru Rt.23 Rw.08 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zaidi serta saksi Prafitri Dwi karena melakukan jual beli obat Carnophen (obat Zenith) ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) butir obat berwarna putih yang berlogokan Zenith, dimana obat Carnophen (Zenith) tersebut Terdakwa simpan diatas lemari baju didalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui oleh Terdakwa miliknya serta uang hasil penjualan obat Carnophen (Zenith) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Carnophen (Zenith) dari sdri. AINA dengan cara membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah obat Carnophen (Zenith) sebanyak 5 (lima) keping atau 50 (limapuluh) butir, selanjutnya obat tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Amat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Firman sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa keuntungan Terdakwa selain mendapatkan obat Carnophen (Zenith) untuk dijual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri obat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan makanan. Nomor LP.Nar.K.19.0310 tanggal 25 April 2019, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 2 (dua) butir obat warna putih berlogo Zenith adalah benar mengandung Parasetamol, Kafein, karisprodol yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta kewenangan dari instansi manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Primair* : *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Subsidiar* : *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa ISNAINI alias INAI binti SARWANI yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah ISNAINI alias INAI binti SARWANI. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 10.27 wita di rumah Terdakwa di Cempaka Kertak Baru Rt.23 Rw.08 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zaidi serta saksi Prafitri Dwi karena melakukan jual beli obat Carnophen (obat Zenith).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh saksi Zaidi dan Prafitri, di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) butir obat berwarna putih yang berlogokan Zenith, dimana obat Carnophen (Zenith) tersebut Terdakwa simpan diatas lemari baju didalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Carnophen (Zenith) tersebut dari sdri. AINA di di daerah Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dengan cara membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan obat yang diperoleh oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar/keping atau 50 (lima puluh) butir, dimana obat tersebut kemudian dibuka bungkusnya dengan maksud agar mudah untuk menjualnya kembali perbutir dan mudah untuk disimpan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual obat Zenith tersebut kepada Sdr. Amat sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kepada Firman sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) butir.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas obat dan makanan. Nomor LP.Nar.K.19.0310 tanggal 25 April 2019, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa 2 (dua) butir obat warna

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- putih berlogo Zenith adalah benar mengandung Parasetamol, Kafein, karisprodol yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin serta kewenangan dari instansi manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan karena berdasarkan keterangan saksi Agus tetangga Terdakwa pekerjaan Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga saja.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sebagaimana unsur Primair yang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) butir obat warna putih berlogo Zenith dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan terhadap uang tunai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan hasil kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka Majelis memandang perlu uang tersebut statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Isnaini Alias Inai Binti Sarwani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 38 (tiga puluh delapan) butir obat warna putih berlogo Zenith,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H , Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Sulviany,S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumTerdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN Bjb